

Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat)

Eny Latifah^{1*}, Zahara Fika²

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Corresponding Author: Eny Latifah eni.lathifah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Dewan Pengawas Syariah, LKMS

Received : 03 March

Revised : 13 March

Accepted: 23 March

©2022 Latifah, fika: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui peran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan kinerjanya dengan pendekatan *sharia compliance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bernama Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat-Tamwil* Sunan Drajat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik analisis data memadukan Triangulasi data dengan harapan dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta. Hasil penelitian adalah peran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah USPPS BMT Sunan drajat dengan menggunakan pendekatan *sharia compliance* meliputi: Melakukan Pengawasan dan Audit atas kegiatan operasional, produk-produk dengan kesesuaian akad-akad syariah yang diterapkan agar jauh dari riba atau hal-hal yang diharamkan syariah dengan mendapat pengontrolan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) identik dengan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dengan menggunakan Badan Hukum Koperasi. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai alternatif pendamping bagi para anggota dan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang ada, baik usaha yang pemula atau pengembangan produk usaha yang sudah ada agar menjadi lebih besar lagi. Pengadaan modal atau materiil bisa memilih Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai penyedia dana dan materiil demi mewujudkan usaha yang ada.

Sistem LKMS adalah system syariah yang lebih mengandalkan persaudaraan dan kejujuran baik dalam segi sikap atau ucapan. Microfinance BMT ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan para pemilik usaha mikro dalam masalah permodalan, serta menawarkan pembiayaan yang bebas dari riba'. USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan memiliki Produk-produk pembiayaan LKMS ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (wirausaha) baik dari segi pembiayaan perabotan Rumah Tangga, Pembiayaan Kendaraan, *Mudharabah* (Bagi Hasil Usaha), *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ba'I Bitsaman Ajil*, *Rahn* dan *Qardhul Hasan* (Eny: 2019).

Keberadaan BMT ini memang memberikan dampingan bagi para pengusaha tingkat mikro demi menuju tingkat usaha yang lebih besar. Hal ini harus diimbangi dengan dampingan dan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas menjadi pihak yang mengontrol dan mengawasi atas kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi pihak yang diandalkan masyarakat atas pengawasan segala kegiatan serta manajerial dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan penggunaan produk-produk yang telah dianggap sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Disinilah Keberadaan DPS harus benar-benar memiliki kredibilitas atas penilaian serta pengawasan demi LKMS menjalankan ketentuan syariah Islam yang ada dalam operasional dan manajerialnya.

USPPS BMT Sunan Drajat adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berkembang pesat di pesisir utara Kabupaten Lamongan tepatnya di kawasan Kecamatan Paciran dengan terpusat pada Desa Tungul ini memiliki banyak produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat mulai dari produk pendidikan, sosial kesejahteraan, Ibadah dan Pembiayaan. Keberadaan sangat memberikan suasana baru untuk penyediaan inklusi keuangan bagi masyarakat sekitar. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini memiliki Dewan Pengawas Syariah yang sudah memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah Nasional.

Dengan adanya fenomena yang menunjukkan bahwa terkait dengan syarat legalitas atas sertifikat yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut perlu adanya pembuktian atas bentuk kinerja dari DPS yang ada atas pengawasan yang dilakukan apakah benar-benar telah memenuhi kepatuhan syariah. Penelitian ini nanti diharapkan dapat menunjukkan peran dari DPS atas

kinerja yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah yang bernama USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Compliance

Sharia Compliance adalah suatu bentuk ketaatan institusi keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang mana kegiatannya mengikuti ketentuan syariah Islam (Rahman: 2018)

Shariah compliance merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam (Winny: 2016)

Dari penjelasan atas istilah sharia compliance diatas dapat diartikan bahwa *sharia compliance* adalah suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh sebuah Lembaga/Instansi/entitas syariah dalam menjalankan operasional dan manajerial harus patuh dengan ketentuan syariah Islam baik dari ketaatan atas prinsip dan nilai-nilai yang ada pada syariah Islam demi memberikan nilai kebenaran atas praktek syariah.

Sharia Compliance memiliki jaminan kepatuhan syariah atas segala aktivitas yang dilakukan bank syariah. Adapun ukuran kualitatif dalam menilai ketaatan syariah di dalam Lembaga Keuangan Syariah antara lain: 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. 2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah. 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah 6) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah (Andrean: 2009).

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan amanah UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri utama bank syariah, dan prinsip syariah juga menjadi alasan utama umat Islam dalam kapasitasnya sebagai sahib al-mal (investor) maupun sebagai mudarib (pengelola usaha). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dilaksanakan (Sujian: 2018).

Dimensi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) dalam Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah complience*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Siti: 2013).

Mekanisme Kepatuhan Syariah memiliki dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan shari'ah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep

shari'ah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan shari'ah. Kedua, konsep internal sharia riview bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip shari'ah yang telah ditentukan (Ghaneiy: 2012)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupu pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat dijalankan secara konvensional atau dengan prinsip syariah. Secara definitif memang tidak ada pengertian LKM Syariah dalam UU LKM maupun dalam serangkaian ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, akan tetapi secara tersirat dapat disimpulkan bahwa pengertian LKM Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya, yang membedakannya adalah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi Islam, baik perbankan maupun

LKMS harus harus terhindar dari maghrib, yaitu maysir, gharar dan riba. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu LKMS-bank dan LKMS non bank. Eksistensi LKMS bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan Bank Indonesia, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perbedaannya. Sedangkan LKMS Non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang sedang berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau yang sering disingkat dengan DPS merupakan dewan yang bertugas mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank agar sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Saidurahman:2014).

Sedangkan menurut Abdul Mujib dalam jurnal az-zarqa' mengemukakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan pada Rapat Anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Karena secara organisasi, DPS berada di bawah naungan DSN-MUI dan bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh aktivitas di Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan (Abdul: 2019).

Dari Definisi yang ada dapat diartikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah diberikan tanggungjawab oleh entitas keuangan syariah yang sebelumnya telah memiliki legalitas dalam bentuk sertifikat yang bertugas memberikan pengawasan dan pengontrolan kegiatan dari instansi keuangan syariah tersebut agar tetap berada pada jalur dan ketentuan syariah.


Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam pedoman dasar Dewan Syariah Nasional tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai Berikut: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Abdul: 2017).

Mengenai tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: Kep-07/MUI/IV/2016 sebagai berikut:

- 1) DPS pada setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai tugas pokok, yaitu:
 - a) Mengawasi produk dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
 - b) Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya.
 - c) Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.
- 2) DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah wajib:
 - a) Mengikuti fatwa DSN.
 - b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
 - c) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dalam mempermudah memahami perlu adanya alur penelitian. Dalam mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dengan DPS perlu bahan yang

bersumber dari data primer dan sekunder untuk menemukan penjelasa terkait teori sharia compliance dan LKMS. Sedangkan dalam pengalihan informasi terkait Obyek penelitian dengan kaitanya dengan peran DPS perlu 3 instrumen penelitian yakni dokumen, observasi dan wawancara. Berikut kami sajikan Kerangka kontekstual dalam Penelitian :



Gambar 1.
Conceptual Framework

METODOLOGI

Desain penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif (Lexy: 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk melihat gambaran secara obyektif tentang penerapan Sharia Compliance yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan kinerja pada Obyek penelitian. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tetapi berusaha untuk mengumpulkan data empiris. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka yang nantinya dapat dikembangkan menjadi teori dengan mendeskripsikannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret, atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus. Sebuah studi kasus diharapkan dapat menangkap kompleksitas satu kasus dan metodologi ini semakin berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam bidang yang berorientasi pada praktik seperti studi lingkungan, pendidikan, maupun bisnis (Unika: 2018).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang ditunjuk, yakni manager pusat, ketua Dewan Pengawas

Syariah serta tim khusus audit di BMT Sunan Drajat. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen maupun arsip data yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini, yakni terkait peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah sebagai pendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah komponen-komponen yang terkait dengan Penerapan *Sharia Compliance* atas kinerja Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus pada kantor pusat USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan).

Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah Bapak Kanzi Daroini selaku Manager pusat USPPS BMT Sunan Drajat dan Bapak Imron Mawardi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan. Sedangkan informan pendukung adalah Ibu Ericha selaku Kadiv (Kepala Divisi) Financing, di USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mengali data dari para informan yang ada pada obyek penelitian.

Analisis data yang digunakan dengan memadukan ketiga instrument dengan cara memadukan triangulasi data yang ada dengan harapan mendapatkan informasi sesuai fakta.

HASIL PENELITIAN

Profil USPPS BMT Sunan Drajat

Sebelum berganti nama menjadi USPPS BMT Sunan Drajat nama yang digunakan adalah Koppontren Sunan Drajat. Koppontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sunan Drajat sudah berdiri sejak tahun 1992, namun keberadaan Koperasi tersebut tidak begitu aktif karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengelola lembaga tersebut secara profesional. Dengan terbentuknya organisasi persatuan santri dan alumni sunan drajat (Pessandra) menjadi penyemangat baru bagi seluruh *stakeholders* Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD).

Dengan memperhatikan usulan dari putri pengurus sekaligus pengasuh pondok pesantren sunan Drajat, maka dirintislah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Sunan Drajat oleh pengurus PPSD. Dan secara resmi dilakukan rapat pendirian pada tanggal 16 September 2018. Hasil rapat tersebut menetapkan pengurus baru beserta seluruh perangkatnya yang ditunjuk untuk mengelola Koppontren selama lima tahun. Menyikapi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian maka tata kelola koperasi harus semakin baik, sehingga dapat bersaing dengan koperasi lainnya. Tujuan lain dari didirikannya BMT Sunan Drajat juga untuk menampung, melayani para santri dalam hal keuangan, pinjam meminjam, menabung, dan lain-lain.

Visi dari USPPS BMT Sunan Drajat adalah "Menjadi lembaga bisnis mandiri yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat." Sedangkan Misinya adalah a) Meningkatkan kesejahteraan santri, alumni Pondok Pesantren Sunan Drajat dan ummat melalui pemanfaatan unit-unit bisnis yang dijalankan

berdasarkan prinsip syariah.b) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya mandiri (maju, amanah, berdikari).

Tujuan serta sasaran dari USPPS BMT Sunan Drajat adalah: a) Merangkul semua santri dan alumni untuk menjadi anggota Koppontren Sunan Drajat. b) Mengelola semua unit bisnis dengan manajemen profesional. c) Melakukan training, pendampingan dan pengawasan SDM dari setiap unit bisnis sehingga kualitas SDM tetap terjaga dengan baik dan melahirkan SDM yang amanah.d) Mengoptimalkan seluruh sumber dana yang dapat dikelola Koppontren baik yang berasal dari anggota ataupun berupa dana pihak ketiga lainnya melalui desain produk simpanan yang disesuaikan kondisi stakeholders PPSD. e) Memproduktifkan penggunaan dana secara efektif dengan lebih banyak menyalurkannya pada unit bisnis yang berada di bawah Koppontren Sunan Drajat Lamongan.f) Membina usaha-usaha anggota dan PPSD sehingga lebih produktif dan hasilnya dapat dipasarkan melalui unit bisnis yang berada di bawah Koppontren Sunan Drajat Lamongan sehingga seluruh anggota dapat mandiri dan berdikari.g) Mengelola seluruh unit bisnis dengan sistem yang maju, salah satunya dengan menggunakan IT yang terkoneksi pada seluruh unit usaha Koppontren Sunan Drajat Lamongan. h) Melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus kantor cabang dan wilayah Pessandra dan instansi terkait untuk mengembangkan Koppontren yang lebih baik.

Produk penghimpunan dana (funding)/Simpanan, terdiri dari: a) Simpanan Pokok b) Simpanan Wajib, c) Simpanan Cash Waqf d) Simpanan Qurban. e) Simpanan Hari Raya. f) Simpanan Deposito Mudharabah, g) Simpanan Wadi'ah. h) Simpanan Walimah. i) Simpanan Pendidikan. j) Simpanan Ibu Hamil. k) Simpanan Santri Preneur. l) Simpanan Anak Sholeh. m) Simpanan Mudhrabah Khusus. n) Simpanan Umrah. o) Simpanan Rihlah. p) Simpanan Masa Tua.

Produk penyaluran dana (financing)/pembiayaan, terdiri dari: a) Pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. b) Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah. c) Pembiayaan qard dengan akad qard. d) Pembiayaan rahn dengan akad rahn.

Produk layanan anipay mobile BMT, yang menyediakan: a) Pulsa operator, listrik, paket data , go pay, OVO, PDAM, BPJS, dan lain-lain. b) Transaksi mesin ATM/EDC. c) Transfer VA mobile BMT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota Dewan Pengawas Syariah di BMT Sunan Drajat ada tiga orang yang sudah bersertifikat pelatihan pengawas syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari bapak Kanzi Daroini selaku manager pusat BMT Sunan Drajat Lamongan berikut:

"DPS di sini itu ada eksternal dan internal, kalau eksternalnya ada pak Imron Mawardi sama bu Fatin Fadhilah yang berdomisili di Surabaya, sedangkan internalnya bu Biyati Ahwarumi (Ning Betty) yang merupakan putri dari KH.Abdul Ghofur. Ketuanya pak Imron dan yang dua lainnya sebagai anggota. Yang jelas dari ketiga DPS tersebut sudah bersertifikat semua. Anggota DPSnya pun dipilih atas usulan pengurus dan disetujui oleh DSN-MUI dengan menyertakan wilayah terdekat dengan kantor"

Menurut rekomendasi anggota DPS yang termuat dalam AD/ART DSN-MUI, keanggotaan DPS di BMT Sunan Drajat ini sudah sesuai dengan persyaratannya, yakni maksimal berjumlah 3 orang dengan salah satunya sebagai ketua serta telah mengikuti pelatihan dasar pengawas syariah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan pengawas syariah dari DSN-MUI.

Proses dan mekanisme pengawasan di BMT Sunan Drajat dilakukan dengan menggunakan form khusus penilaian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh tim audit. Form tersebut sebagai bahan untuk mengoreksi kesesuaian operasional terhadap kepatuhan syariah. Dalam form tersebut berisi macam-macam kriteria penilaian, mulai dari kinerja karyawan, laporan arus kas, transaksi funding maupun financing, bahkan pengoperasian sistem yang ada di komputer. Melalui form tersebut bisa diketahui kelemahan yang ada pada kantor cabang yang sedang di audit.

Dalam pengambilan datanya dilakukan secara variatif, tidak hanya melihat dari sampel dokumen tetapi juga mengambil data secara lisan dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan. Dan berhubung sekarang lebih ditekankan menggunakan aplikasi dalam merekap transaksi hariannya, maka pengambilan datanya juga bisa melalui aplikasi yang digunakan. Dan karena tim audit (Kadiv) ini terdiri dari beberapa bidang, jadi kegiatan audit tiap bidangnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, 21. diserahkan kepada masing-masing kadiv yang sesuai dengan bidangnya.

- 1) Kadiv financing menangani bagian pembiayaan yang telat bayar maupun yang macet bayar.
- 2) Kadiv HRD/SDM menangani bagian SDMnya seperti telat masuk, tidur di kantor, tidak mencapai target, dan lain-lain.
- 3) Kadiv accounting menangani di bagian teler, laporan neraca dan arus kas, slip setoran serta memadukan antara slip dengan sistem
- 4) di komputer.
- 5) Kadiv sarana dan prasarana menangani jika ada komputer atau fasilitas lain yang tidak berfungsi.

Mekanisme pengawasannya dilakukan setiap bulan satu kali dan dilakukan secara tiba-tiba, tanpa memberitahu pihak yang akan dikunjungi dan jadwalnya pun diacak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Manager pusat BMT Sunan Drajat, yakni:

"Pengawasannya pun dilakukan secara tiba-tiba, kantor cabang yang dikunjungi pun dikunjungi secara acak, harinya tidak tentu, tanggalnya tidak tentu, jamnya pun tidak tentu. Terkadang juga menjelang kantor tutup tiba-tiba ada Kadiv datang untuk mengaudit."

Kegiatan audit yang tidak terjadwal secara rutin ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada pemalsuan data yang akan di audit. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan BMT itu sendiri karena yang sebenarnya ada yang perlu dibenahi, berhubung datanya termanipulasi sehingga tidak diketahui adanya penyimpangan, dan akhirnya kesalahan akan terus terulang.

Oleh karena itu pihak tim audit BMT Sunan Drajat lebih memilih untuk mengaudit kantor BMT secara tiba-tiba daripada dijadwalkan kegiatan audit secara khusus.

Kegiatan audit di BMT Sunan Drajat atas penerapan prinsip syariah dilakukan setiap bulannya sebanyak satu sampai dua kali. Dan karena kantor cabang yang dimiliki BMT Sunan Drajat cukup banyak, yakni 11 kantor cabang, maka setiap minggunya tim audit tersebut akan mengunjungi kantor cabang maksimal 2 kantor per minggunya. Mekanisme pengawasannya tidak terjadwal, melainkan pengawasannya dilakukan secara tiba-tiba dan random. Tiba-tiba datang ke kantor yang dituju untuk dilakukan audit dengan melihat data bahkan dilakukannya wawancara dengan karyawan terkait untuk mengetahui adakah penyimpangan/kasus yang terjadi selama satu bulan berjalan.

Dan jika kegiatan audit terjadwal setiap bulannya, maka bisa saja data yang akan dikontrol sudah dimanipulasi di benarkan semua agar tidak terlihat adanya kejanggalan selama proses audit berlangsung. Namun hal tersebut tidak akan terjadi karena data yang dimanipulasi akan terlihat pada server pusat yang menghubungkan data dari semua cabang yang ada.

Dalam Permen KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 bagian ketiga pasal 14 ayat 5 bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah. Hal tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap produk-produk yang ditawarkan di suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap berada pada kesesuaian dengan prinsip syariah baik dari segi penyaluran maupun transaksinya.

Pengawasan operasional di BMT Sunan Drajat menggunakan formulir sebagai acuan dalam menilai BMT apakah sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah. Seperti penjelasan dari Ibu Erycha selaku anggota tim audit sebagai berikut:

“Untuk pengawasannya nanti kami ada form khusus dari manajer semacam penilaian dan kami akan menyesuaikannya dengan praktik operasional BMT yang telah berlangsung untuk mengetahui kelemahan dari setiap kantor cabang tersebut.”

Adapun dalam pengambilan datanya dilakukan secara variatif sesuai dengan bidangnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh manager pusat BMT Sunan Drajat berikut:

“Pengambilan datanya variatif, yang bagian admin ya di komputer, kalau yang bagian keuangan ya di slip kemudian dipadukan antara komputer dengan slip, yang bagian SDM biasanya wawancara dan memeriksa form SV (surprise visit)nya. Dan jika ditemukan adanya penyimpangan maka kita musyawarahkan terlebih dahulu, barangkali ada kesalahpahaman karena unsur miskomunikasi atau kesengajaan”

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa proses pengawasan atau proses audit di BMT Sunan Drajat Lamongan sebagai berikut: 1) Tim khusus audit (kativ) datang ke kantor yang akan dilakukan audit, sedangkan pihak kantor tidak ada yang mengetahui bahwa hari tersebut akan dilakukan audit atau pemeriksaan operasional BMT. 2) Tim khusus audit (kativ) melakukan penilaian operasional BMT Sunan Drajat melalui form khusus penilaian, dengan

melihat dokumen sampel ataupun mewawancarai pihak terkait. 3) Jika ditemukan kejanggalan, maka tim audit akan membicarakan atau memusyawarahkan dengan manager atau pihak terkait untuk memastikan penyebab dan dicari solusinya. 4) Tim khusus audit (kativ) melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Pengawas Syariah sehari setelah kegiatan audit berlangsung. 3) Penanganan Jika Terjadi Penyimpangan pada BMT Sunan Drajat Lamongan.

Pada saat proses audit berlangsung, tidak selamanya berjalan mulus, terkadang juga ditemukan beberapa hal yang secara praktiknya kurang sesuai dengan prinsip syariah. Dan ketika ditemukan kejanggalan, maka tim audit BMT Sunan Drajat mempunyai tehnik tersendiri untuk menyelesaikannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Erycha selaku anggota tim khusus audit BMT Sunan Drajat Lamongan sebagai berikut:

“Ketika menemukan kejanggalan selama proses audit, maka hal tersebut diteliti terlebih dahulu kemudian dimusyawarahkan dengan pimpinan kantor cabang dan dicari solusi yang tepat bagaimana. Jika penyimpangan atau kasusnya ringan misalnya seperti karyawan yang datang terlambat, transaksinya ada yang salah, tidak ada tanda tangan di slipnya hal tersebut masih bisa ditangani oleh Kativ dan tetap melaporkannya kepada DPS.

Sedangkan jika kasusnya dinilai berat, seperti akad yang digunakan tidak/kurang sesuai, maka pihak pengurus dan DPS akan langsung turun tangan untuk membantu menanganinya.”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh bapak Imron Mawardi selaku ketua Dewan Pengawas Syariah BMT Sunan Drajat Lamongan, bahwa:

“Ketika diketahui adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh salah satu kantor cabang, saya bersama DPS lainnya ikut menanganinya, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui Kativ)”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa setiap ada suatu hal yang tidak beres terkait semua hal yang berhubungan dengan BMT Sunan Drajat, terlepas hal itu ringan atau berat, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban untuk turut andil dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Itulah sebabnya tim khusus audit harus melaporkan kepada DPS setiap selesai proses audit, karena nantinya DPS akan melaporkan perkembangan LKS kepada Dewan Syariah Nasional.

PEMBAHASAN

Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada USPPS BMT Sunan Drajat.

Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Sunan Drajat dipaparkan langsung oleh ketua DPS yakni Bapak Imron Mawardi sebagai berikut:

“Peran DPS di BMT Sunan Drajat sesuai yang tercantum pada AD/ART yang berlaku dan yang sudah disepakati ketika RAT berlangsung. Yakni DPS ini berperan penting dalam mengawasi kegiatan operasional yang terjadi di BMT.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Fatin Fadhilah selaku anggota DPS di BMT Sunan Drajat, bahwa:

“DPS berperan dalam mengawasi operasional BMT, juga untuk meluruskan jalan yang perlu diluruskan dalam artian kesyariahan suatu produk atau apapun itu yang menyangkut operasional BMT Sunan Drajat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Sunan Drajat sangat penting untuk mengawasi operasional BMT terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan prinsip syariah. Hal ini juga sesuai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah.

Peran lain Dewan Pengawas Syariah selain mengontrol operasional BMT diungkapkan oleh ketua DPS yakni bapak Imron Mawardi bahwa:

“Setiap produk/jasa yang ada termasuk pengadaan produk baru, harus melalui pertimbangan saya dan 2 DPS lainnya yang ada di BMT. DPS juga harus terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah termasuk juga lembaga keuangan yang bersangkutan.”

Selain itu, peran lain Dewan Pengawas Syariah juga diungkapkan oleh manager pusat BMT Sunan Drajat yakni bapak Kanzi Daroini sebagai berikut:

“Selain pengurus internal, DPS juga terlibat dalam pembentukan produk baru untuk selanjutnya dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional. Di sini ada produk baru yang merupakan pengembangan produk funding yang deposito. Hal tersebut karena menyesuaikan bunga deposit yang ada di bank-bank konven dinaikkan, dan hal tersebut juga nyerangnya ke UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), nah untuk itu kita kelola produk deposit yang sudah ada dengan kebijakan baru serta tawaran baru untuk menarik minat calon nasabah. Pembentukan produk baru tersebut dirumuskan sebelum RAT, dan ketika RAT nanti kita sepakati lagi ada perubahan atau tidak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran lain DPS selain mengawasi operasional BMT agar tetap sesuai dengan prinsip syariah adalah DPS berperan sebagai dewan pertimbangan dalam pengadaan produk baru untuk selanjutnya dimintakan fatwa kepada DSN. Dengan fatwa baru tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai regulasi aspek syariah bagi operasional dan produk Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam penegakan nilai Islam serta pengembangan di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan peran yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah dengan menggunakan pendekatan *Sharia Compliance* memiliki jaminan kepatuhan syariah atas segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak USPPS BMT Sunan Drajat meliputi:

- 1) DPS berperan dalam mengawasi realisasi Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) DPS mengawasi Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* yang ada di USPPS BMT Sunan Drajat sesuai dengan syariah.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai oleh pihak USPPS BMT Sunan Drajat tidak bertentangan dengan syariah karena telah dilakukan pengontrolan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan menganalisis dokumen yang berkaitan

dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional LKMS dalam hal ini USPPS BMT Sunan Drajat
- 6) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah karena langsung di pantau serta adanya pengawasan secara kontinue oleh Dewan Pengawas Syariah dari USPPS BMT Sunan Drajat Lamongan

Dimensi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) dalam USPPS BMT Sunan Drajat telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan anggota kepada USPPS BMT Sunan Drajat dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah. Disini pihak Dewan Pengawas Syariah melakukan audit atas dana yang diberikan nadhir wakaf dan Muzakki serta para muslim yang melaksanakan amal ibadah infaq atau shadaqah.

Mekanisme Kepatuhan Syariah memiliki dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep shari'ah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia riview USPPS BMT Sunan Drajat sebagai salah satu fungsi internal audit dalam USPPS BMT Sunan Drajat untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip shari'ah yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan penelitian ini adalah Peran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah USPPS BMT Sunan drajat dengan menggunakan pendekatan sharia compliance meliputi: Melakukan Pengawasan dan Audit atas kegiatan operasional, produk-produk dengan kesesuaian akad-akad syariah yang diterapkan agar jauh dari riba atau hal-hal yang diharamkan syariah dengan mendapat pengontrolan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Implementasi penelitian ini adalah penggunaan pendekatan sharia compliance dalam menjalankan peran sebagai Dewan Pengawas Syariah mampu mendorong pemerintah dalam meningkatkan penerapakan sistem keuangan syariah yang nantinya mampu mewujudkan masterplan ekonomi syariah yang dimiliki bangsa Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian kualitatif bersifat Berkelanjutan. Peneliti berharap riset berikutnya mampu memberikan paparan yang lebih detail atas komponen penilaian atas kinerja DPS yang ada pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah baik Perbankan maupun Nonbank. Hal ini akan memberikan sumbangsih bagi referensi untuk masyarakat atas praktek keuangan syariah dan sistem ekonomi syariah yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada ucapan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya USPPS BMT Sunan Drajat yang memberikan kesempatan untuk penelitian, Seluruh rekan dan sahabat serta pimpinan institusi yang berkenan membantu memperlancar proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional, Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, diakses pada 02 April 2021, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/8.-PO-AD-dan-ART-DSN-MUI-final-konsinyir_114-117.pdf.

Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah", *Az-Zarqa'*, 9 (1) Juni 2017: 127

Adrian Sutedi, 2009. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ghaneiy Septian Ardhaningsih, —*Shariah compliance Akad Murabahah pada BRIShari'ah KCI Surabaya Gubeng* (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 43-44,

Latifah, Eny. *Baitul Maal wat Tamwil sebagai Microfinance alternative ummat* dalam jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.

Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor, 2017, hlm. 133-134.

Lexi J.Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahman El Junusi. *Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah*. Conference Proceedings: Annual International Conference On Islamic Studies XII. (1833) 2018.

Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah* (Medan: CV. Manhaji, 2014), 1.

Siti Maria Wardayati, —*Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah* dalam *Jurnal Walisongo* Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

Sujian Suretno, (2018). *Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.

Unika Prihatsanti, Suryanto, dan Wiwin Hendriani, "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Buletin Psikologi*, 26 (2) Oktober 2018: 127.

Winnie Widialoka, Asep Ramdan, Azib, " Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015", Vol 2, No 2 (2016)